

PENGARUH LITERASI KEUANGAN DIGITAL TERHADAP KEPATUHAN PAJAK GENERASI MILENIAL

Rafael Inez

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

email: rafaelinez2904@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan literasi keuangan digital terhadap kepatuhan pajak generasi milenial. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal, buku akademik, serta laporan resmi lembaga terkait, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun generasi milenial merupakan kelompok yang dominan dalam penggunaan teknologi dan layanan keuangan digital, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan masih belum optimal. Rendahnya kepatuhan pajak tersebut berkaitan dengan keterbatasan literasi keuangan digital, khususnya dalam pengelolaan dan pencatatan keuangan serta pemahaman terhadap implikasi perpajakan dari aktivitas ekonomi digital. Literasi digital juga memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memanfaatkan sistem pelaporan pajak elektronik secara tepat. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas digitalisasi perpajakan sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan digital generasi milenial.

Keywords: *Literasi keuangan digital, kepatuhan pajak, generasi milenial, pelaporan SPT, digitalisasi perpajakan*

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagirism checker no 1605

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman saat ini terjadi sangat cepat dan tidak dapat dihindari, termasuk dalam bidang teknologi informasi. Salah satu kemajuan yang paling terasa adalah perkembangan teknologi komputer, khususnya pada jaringan komputer dan internet. Internet kini bukan lagi sesuatu yang asing bagi masyarakat. Kehadirannya telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan hampir digunakan oleh semua kalangan dalam berbagai aktivitas, baik untuk belajar, bekerja, maupun berkomunikasi (Martin et al., 2022).

Di Indonesia, berdasarkan data dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), jumlah pengguna internet pada tahun 2025 mencapai sekitar 229 juta jiwa. Angka ini menunjukkan tingkat penetrasi internet sebesar 80,66%, yang mengalami peningkatan sebesar 1,16% dibandingkan tahun sebelumnya (APJII, 2025). Data ini menunjukkan bahwa penggunaan internet di Indonesia telah meluas dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat hingga mendorong terjadinya transformasi digital di berbagai sektor.

Secara demografis, kelompok usia yang paling dominan dalam penggunaan internet adalah Generasi Z dan Generasi Milenial. Generasi milenial, dengan persentase sebesar 30,62%, merupakan kelompok yang tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital. Karakteristik generasi milenial yang adaptif dan terbuka terhadap inovasi menjadikan mereka sebagai kelompok yang aktif memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan (Siregar et al., 2025).

Salah satu sektor yang mengalami transformasi akibat meningkatnya penggunaan teknologi digital adalah bidang keuangan. Transformasi ini ditandai dengan berkembangnya keuangan digital (*digital finance*), yang mencakup berbagai inovasi produk dan layanan keuangan berbasis teknologi, pengembangan bisnis *financial technology* (fintech), serta penerapan sistem administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Perkembangan keuangan digital menuntut seseorang tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki pemahaman yang memadai dalam mengelola keuangan secara digital agar dapat mengambil keputusan keuangan yang tepat (Artha et al., 2023). Selain di sektor keuangan, transformasi digital juga terjadi di sektor perpajakan. Pemerintah telah mengembangkan berbagai layanan perpajakan berbasis elektronik, seperti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara daring, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, meningkatkan efisiensi, serta mendorong transparansi dalam pemenuhan kewajiban pajak (Risman & Saputra, 2024).

Namun, tingginya penggunaan layanan keuangan digital belum tentu diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan keuangan digital. Kurangnya literasi keuangan digital dapat menimbulkan risiko finansial serta memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat, termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hingga 30 April 2025, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT tercatat sebanyak 12,99 juta, menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (DJP, 2025).

Sebagai kelompok yang dominan dan aktif dalam penggunaan teknologi digital, generasi milenial seharusnya memiliki potensi besar dalam memanfaatkan layanan perpajakan digital secara optimal. Namun, fakta tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan sistem digital, tetapi juga oleh tingkat literasi keuangan digital yang dimiliki. Oleh karena itu, generasi milenial menjadi sasaran yang relevan untuk dikaji dalam penelitian mengenai pengaruh literasi keuangan digital terhadap kepatuhan pajak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti artikel jurnal, buku akademik, serta laporan resmi dari lembaga terkait yang membahas literasi keuangan digital dan kepatuhan pajak pada generasi milenial. Selanjutnya, data yang telah dipilih dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk memahami dan menarik kesimpulan mengenai hubungan antara literasi keuangan digital dan kepatuhan pajak generasi milenial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Literasi Keuangan Digital

Literasi keuangan digital dapat dipahami sebagai pengetahuan dan pemahaman seseorang dalam melakukan aktivitas keuangan secara digital, seperti belanja online, pembayaran non-tunai melalui berbagai platform, serta penggunaan layanan perbankan digital. Kemampuan ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi di sektor perbankan yang mendorong masyarakat untuk semakin terbiasa menggunakan layanan keuangan berbasis digital. Dalam hal ini, literasi keuangan berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan dan

mengambil keputusan yang tepat, termasuk dalam hal tabungan, kredit, investasi, dan asuransi (Tiffany, 2023).

Literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan dasar, tetapi juga menjadi proses pembelajaran yang membantu seseorang meningkatkan keterampilan dalam mengelola keuangan pribadi. Melalui literasi keuangan, seseorang diharapkan mampu memahami berbagai pilihan keuangan yang tersedia, merencanakan keuangan untuk masa depan, serta menyesuaikan keputusan keuangan dengan kondisi yang dihadapi. Dengan demikian, literasi keuangan berperan penting dalam membantu seseorang mengatur dan mengambil keputusan keuangan secara lebih bijak (Umami & Syofyan, 2023).

Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam aktivitas keuangan, literasi keuangan perlu didukung oleh literasi digital. Literasi digital berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengakses layanan digital, memahami informasi yang tersedia, serta menyadari risiko yang dapat muncul dalam penggunaan layanan berbasis teknologi, termasuk layanan perbankan digital. Kemampuan ini membantu seseorang agar tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami cara kerja dan risiko di balik penggunaan layanan tersebut. Literasi digital juga menuntut seseorang untuk mampu menggunakan aplikasi dan fitur keuangan secara tepat sesuai kebutuhan. Pemahaman terhadap informasi dan aspek keamanan menjadi penting karena aktivitas keuangan digital melibatkan data pribadi dan transaksi yang memerlukan ketelitian yang tinggi (Fadhilah, 2024).

Dalam praktiknya, literasi keuangan digital tidak hanya mencakup pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan keyakinan yang memengaruhi sikap serta perilaku seseorang dalam mengambil keputusan keuangan. Literasi keuangan digital merujuk pada pemanfaatan layanan keuangan dan sistem pembayaran yang dilakukan tanpa harus datang ke kantor fisik, melainkan melalui teknologi berbasis digital seperti perangkat seluler, web, maupun perantara agen. Pendekatan ini memungkinkan layanan keuangan menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses perbankan konvensional.

Tujuan utama dari literasi keuangan digital adalah memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, terutama di wilayah yang belum terjangkau secara optimal. Dalam jangka panjang, peningkatan literasi keuangan digital diharapkan dapat mendorong pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, serta membantu seseorang memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangannya. Selain itu, literasi keuangan digital juga berperan dalam mengurangi risiko penggunaan produk keuangan yang tidak jelas (Siswanti, 2023).

3.2 Kepatuhan Pajak

Dalam dua dekade terakhir, pajak menjadi isu penting baik bagi pemerintah maupun Wajib Pajak di Indonesia. Kebutuhan dana negara yang terus meningkat dari tahun ke tahun mendorong pemerintah untuk memperkuat sektor perpajakan sebagai sumber penerimaan utama. Sejak akhir tahun 1983, Pemerintah Republik Indonesia mulai melaksanakan reformasi perpajakan (*tax reform*) yang menempatkan masyarakat sebagai pihak utama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dalam sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri, sementara pemerintah berperan sebagai pengawas, pembina, dan penyedia fasilitas perpajakan (Parso & Darmawan, 2023).

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip yang berorientasi pada peran aktif masyarakat, di mana keberhasilan pelaksanaan kewajiban perpajakan sangat ditentukan oleh kesadaran dan

partisipasi Wajib Pajak. Tingginya rasio perpajakan memiliki peran penting dalam menyediakan sumber dana yang memadai untuk pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, rasio pajak yang tinggi juga dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap pembiayaan dari luar negeri, seperti utang. Peningkatan penerimaan pajak memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan belanja negara, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan memperluas skala perekonomian nasional (Tiffany, 2023).

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai niat dan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti melaporkan dan membayar pajak secara sukarela tanpa harus melalui proses pemeriksaan, penyidikan, peringatan, atau ancaman sanksi. Kepatuhan ini mencerminkan konsistensi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya dan dapat dibedakan menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran dan kelengkapan jumlah pajak yang dibayarkan (Mahrurotu & Trisnaningsih, 2022).

Secara umum, kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh individu sesuai dengan tanggung jawabnya. Tingkat kepatuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pengetahuan perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, penerapan sanksi perpajakan, serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berperan dalam membentuk sikap serta perilaku Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan.

3.3 Hubungan Literasi Keuangan Digital dan Kepatuhan Pajak Generasi Milenial

Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti kemampuan Wajib Pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara lengkap dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku, menyampaikan SPT tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak untuk seluruh jenis pajak, serta tidak pernah dikenai sanksi pidana akibat pelanggaran di bidang perpajakan. Pemenuhan indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara konsisten.

Tabel 1. Pertumbuhan SPT Tahunan yang telah dilaporkan

SPT Tahunan Yang Telah Dilaporkan		
2024	Target	Persentase Tercapai
12,34 juta	16,21 juta	76,13%

Berdasarkan data pelaporan SPT Tahunan tahun 2024, realisasi penyampaian SPT baru mencapai 12,34 juta dari target 16,21 juta, atau sebesar 76,13%. Artinya, masih terdapat sekitar 23,87% wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih belum optimal, meskipun sistem pelaporan pajak telah terdigitalisasi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa digitalisasi sistem perpajakan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kepatuhan, khususnya pada kelompok wajib pajak usia produktif yang didominasi oleh generasi milenial.

Rendahnya kepatuhan pajak generasi milenial dapat dijelaskan melalui temuan Jarkoni (2025) yang menunjukkan bahwa meskipun generasi milenial merupakan pengguna utama layanan dan transaksi digital, tingkat kesadaran serta kepatuhan pajak kelompok ini masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan antara tingginya adopsi teknologi digital dengan rendahnya literasi dan etika perpajakan. Generasi milenial cenderung aktif dalam transaksi digital dan kegiatan ekonomi kreatif, namun belum sepenuhnya memahami implikasi perpajakan dari aktivitas tersebut. Kondisi ini berpotensi mendorong penghindaran pajak secara informal dan rendahnya kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan (Jarkoni, 2025).

Selain faktor kesadaran pajak, literasi keuangan digital juga berperan penting dalam menjelaskan tingkat kepatuhan pajak generasi milenial. Penelitian Fadhilah (2024) menunjukkan bahwa literasi keuangan digital berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan dan pencatatan keuangan individu. Individu dengan tingkat literasi keuangan digital yang rendah cenderung tidak memiliki pencatatan keuangan yang tertata dengan baik, sehingga mengalami kesulitan dalam menghitung serta melaporkan kewajiban pajaknya. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya kepatuhan formal, seperti keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan (Fadhilah, 2024).

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Agusetiawati dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa literasi digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak yang mampu memahami informasi digital dan memanfaatkan sistem e-filing dengan baik cenderung lebih patuh dalam menyampaikan SPT secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem perpajakan digital saja tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan pajak, apabila tidak diimbangi dengan kemampuan wajib pajak dalam memahami dan menggunakan sistem tersebut secara efektif (Agusetiawati et al., 2024).

Hasil penelitian Kumanireng dan Utomo (2023) juga menunjukkan bahwa literasi keuangan dan literasi digital berperan dalam membentuk perilaku keuangan yang lebih teratur pada generasi milenial. Individu dengan tingkat literasi keuangan yang baik cenderung memiliki pencatatan keuangan yang lebih rapi serta pemahaman yang lebih jelas mengenai konsekuensi keuangan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan. Perilaku keuangan yang teratur tersebut mendorong meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Sebaliknya, rendahnya literasi keuangan menyebabkan kesulitan dalam penghitungan dan pelaporan pajak, sehingga berkontribusi pada rendahnya kepatuhan pelaporan SPT (Kumanireng & Utomo, 2023).

Temuan serupa disampaikan oleh Pirri dkk. (2023) yang menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pebisnis online. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap kepatuhan pajak dibandingkan dengan pemanfaatan teknologi keuangan. Hal ini relevan dengan karakteristik generasi milenial yang banyak terlibat dalam aktivitas ekonomi digital, di mana ketersediaan sarana digital tidak selalu diikuti oleh kepatuhan pajak apabila tidak didukung oleh literasi keuangan yang memadai (Pirri et al., 2023).

Pembahasan ini menunjukkan bahwa literasi keuangan digital berkaitan dengan perilaku kepatuhan pajak generasi milenial, khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan. Tingkat literasi yang berbeda memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam mengelola transaksi keuangan dan memahami kewajiban perpajakan di era digital. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas digitalisasi perpajakan sangat bergantung pada tingkat literasi keuangan digital wajib pajak, khususnya pada generasi milenial yang aktif dalam aktivitas ekonomi berbasis digital.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur dan pembahasan yang telah dilakukan, literasi keuangan digital memiliki keterkaitan dengan kepatuhan pajak generasi milenial. Meskipun generasi milenial merupakan kelompok yang dominan dalam penggunaan teknologi dan layanan keuangan digital, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan masih belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan wajib pajak dalam memahami dan mengelola aktivitas keuangan digital. Perbedaan tingkat literasi keuangan digital memengaruhi kemampuan generasi milenial dalam mencatat transaksi keuangan, memahami kewajiban perpajakan, serta memanfaatkan sistem pelaporan pajak digital. Temuan ini memperlihatkan bahwa literasi keuangan digital menjadi faktor yang berkaitan dengan perilaku kepatuhan pajak generasi milenial di era digital.

REFERENSI

- Agusetiawati, A. W., Shodiq, A. N., & Nandiroh, U. (2024). Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(01), 680-691. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- APJII. (2025). *Survei Internet APJII 2025*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://survei.apjii.or.id/>
- Artha, B., Sari, U. T., Sari, N. P., Khairi, A., Bahri, & Suhartini, T. (2023). Keuangan digital: suatu studi literatur. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 4, 84-91. <https://doi.org/10.37631/ebisma.v4i1.626>
- DJP. (2025). *Dari Layar Lebar Menuju Era Perpajakan Digital | Direktorat Jenderal Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/dari-layar-lebar-menuju-era-perpajakan-digital>
- Fadhilah, A. T. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Digital Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM di Jakarta. *Journal of Accounting Information System*, 4(1), 23-28. <http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/jais>
- Jarkoni. (2025). Persepsi Generasi Milenial Dan Gen Z Terhadap Etika Pajak Dalam Transaksi Digital: Studi Eksploratif Di Era Ekonomi Kreatif. *JIAKPRO: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Profetik*, 3(2), 51-60. <https://doi.org/10.55182/jiakpro.v3i2.683>
- Kumanireng, I. H. W., & Utomo, B. R. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Literasi Pajak dan Literasi Digital Terhadap Minat Investasi Mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta di Pasar Modal. *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 8(3), 11-22. <https://doi.org/10.29407/jae.v8i3.20566>
- Mahrurotu, I F. T., & Trisnaningsih, S. (2022). Mengungkap Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pelaporan Sistem E-Filing Lintas Generasi. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4), 1567-1577. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.1773>
- Martin, Y., Montessori, M., & Nora, D. (2022). Pemanfaatan Internet sebagai Sumber Belajar. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 4(3), 242-247. <https://doi.org/10.38035/rrj.v4i3>

- Parso, P., & Darmawan, S. N. (2023). Dampak Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di Kalangan Generasi Milenial Wilayah Jakarta dan Sekitarnya. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora*, 6(1), 17-31. <https://doi.org/10.33753/madani.v6i1.250>
- Pirri, E. L., Pasanda, E., & Halik, M. Y. (2023). PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN PEMANFAATAN FINANCIAL TECHNOLOGY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEBISNIS ONLINE. *JeJAK: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 104-112.
- Risman, A., & Saputra, B. L. E. (2024). Peningkatan Kinerja dan Keberlanjutan Bisnis UMKM Melalui Keuangan Digital. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BANGSA*, 2(8), 3499-3506.
- Siregar, A. A. H., Apriliani, R. R., & Nurhasanah, N. (2025). Analisis Korelasi Statistik Antara Populasi Jumlah Penduduk dan Pengguna Internet Di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 4776-4781. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2684>
- Siswanti, T. (2023). PENGARUH LITERASI KEUANGAN DIGITAL DAN SOSIAL EKONOMI TERHADAP PEMANFAATAN DIGITAL PAYMENT DENGAN BUDAYA SEBAGAI VARIABEL MODERATING. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsuraya*, 8(1), 30-43.
- Tiffany, I. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Literasi Digital Terhadap Preferensi Bank Digital. *Journal Management, Business, and Accounting*, 22(1), 152-167.
- Umami, N., & Syofyan, R. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Digital dan Konformitas Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas Negeri Padang. *Jurnal Salingka Nagari*, 02(1), 341-354.